



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **NOMOR 196/PDT/2020/PT MTR**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. LALU HASIM**, umur  $\pm$  72 tahun, jenis kelamin Laki-laki, alamat Dusun Gelang, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun;
- 2. BAIQ SUHARDIANI**, umur  $\pm$  56 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Dusun Montor Lekong, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

**PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan II;**

### L a w a n:

- 1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, beralamat di Jalan Prof. M Yamin, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BIAWANSYAH PUTRA, SH, SUHERMAN, SH dan DARTA NEGARA, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 180/17/KUM/2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong nomor 114/HK/HT.08.01.SK/IV/2020/PNSel tanggal 14 April 2020;
- 2. KEPALA DESA ANJANI**, beralamat di Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- 3. KEPALA DESA SURALAGA**, beralamat di Suralaga, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- 4. KEPALA DESA TEBABAN**, beralamat di Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- 5. KEPALA DESA BINTANG RINJANI**, beralamat di Bintang Rinjani, Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- 6. KEPALA DESA GAPUK**, beralamat di Gapuk, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- 7. KEPALA DESA KERONGKONG**, beralamat di Kerongkong, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini Tergugat II sampai dengan Tergugat VII

Halaman 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MOGI SUKMANA,SH Jaksa Pengacara Negara pada  
Kejaksaan Negeri Lombok Timur yang beralamat di Jalan Prof  
Soepomo No 22 Selong, Kabupaten Lombok;

8. **KETUA PENGURUS MASJID BESAR DESA ANJANI**, beralama di Anjani,  
Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;  
**TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor  
196/PDT/2020/PT.MTR tanggal 23 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari  
Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan  
surat gugatan tertanggal 13 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Maret 2020 dalam  
Register Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Sel telah mengajukan gugatan yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek/Buyut Para Penggugat bernama LALU SAWIJAT alias  
MAMIQ POETRADI telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1938 di  
Kerongkong, Desa Kerongkong semula wilayah Kecamatan Sukamulia  
sekarang Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selain  
meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli waris, juga ada meninggalkan  
TANAH-TANAH SAWAH yaitu berupa :

- 1.1. Tanah Sawah, Pipil no.101, Persil no. 16, Klas II, luas  $\pm$  0.910 Ha,  
yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga,  
Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 36)

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 17)

Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 37)

- 1.2. Tanah Sawah, Pipil no.101, Persil no. 17, Klas II, luas  $\pm$  5.260 Ha,  
yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga,  
Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 16)

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 18)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sawah, Pipil no.101, Persil no. 24, Klas II, luas  $\pm$  1.110 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 23)
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 25)
- Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 29)

- 1.4. Tanah Sawah, Pipil no.102, Persil no. 18, Klas II, luas  $\pm$  1.130 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 17 dan Persil 38)
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 19)
- Sebelah Barat : Parit

- 1.5. Tanah Sawah, Pipil no.102, Persil no. 19, Klas II, luas  $\pm$  1.030 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 18)
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 20)
- Sebelah Barat : Parit

- 1.6. Tanah Sawah, Pipil no.102, Persil no. 20, Klas II, luas  $\pm$  1.700 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 19)
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 22)
- Sebelah Barat : Parit

- 1.7. Tanah Sawah, Pipil no.103, Persil no. 22, Klas II, luas  $\pm$  0.990 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 20)
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 23)
- Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 29)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga,

Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 22)

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 24)

Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 29)

- 1.9. Tanah Sawah, Pipil no.103, Persil no. 25, Klas II, luas  $\pm$  1.080 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 24)

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 26)

Sebelah Barat : Parit

- 1.10. Tanah Sawah, Pipil no.303a, Persil no. 14, Klas II, luas  $\pm$  2.080 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Parit

- 1.11. Tanah Sawah, Pipil no.303a, Persil no. 37, Klas II, luas  $\pm$  0.450 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit

Sebelah Timur : Parit dan Tanah sawah pecahannya (Persil 36)

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 36 dan Persil 16)

Sebelah Barat : Parit

- 1.12. Tanah Sawah, Pipil no.303a, Persil no. 38, Klas II, luas  $\pm$  2.110 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 37)

Sebelah Timur : Tanah sawah pecahannya (Persil 17)

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 18)

Sebelah Barat : Parit

Kesemuanya selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH - TANAH SAWAH SENGKETA dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kakek/Buyut Para Penggugat (almarhum LALU

SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI) atas dasar :

- 2.1. Ketentuan LANDREFORM Negara sesuai SK Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat Nomor 308/IA/18.A/1968, tertanggal 27 September 1968 atas nama MAMIQ POETRADI.
- 2.2. Keterangan Tanah dari Direktur Jenderal Pajak Inspeksi Yuran Pembangunan Daerah Denpasar Kantor Dinas Luar TK.I Iuran Pembangunan Daerah Mataram Lombok, Nomor : 196/D1.TK/1978 tertanggal 10 Oktober 1978, atas nama MAMIQ POETRADI, alamat Kerongkong;
- 2.3. Petikan Nomor :123/SD/RT/IV/1968 tertanggal 28 April 1968 atas nama LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI;
3. Bahwa semasa Raden ANJI menjadi Kepala Desa di Dasan Lekong, tanah-tanah dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI (orang tua/nenek/buyut para penggugat) tersebut di atas, dipinjam pakai yang hasilnya untuk membiayai jalannya pemerintahan desa pada waktu itu, dan sampai dengan sekarang masih dikuasai dan digunakan untuk mengupah orang-orang yang menjalankan pemerintahan di Desa Anjani, Desa Suralaga, Desa Tebaban, Desa Bintang Rinjani, Desa Gapuk, Desa Kerongkong dan sebagai Pecatu Masjid Anjani (Para Tergugat);
4. Bahwa Para Penggugat pada Tahun 2018 pernah meminta secara baik-baik tanah-tanah sawah sengketa kepada Tergugat 1 untuk menyelesaikan kasus atas tanah peninggalan Almarhum LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI (orang tua/nenek/buyut para penggugat), namun tetap dipertahankan dan tidak mau diberikan dengan bermacam-macam alasan.
5. Bahwa karena tanah-tanah sengketa merupakan hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tua/nenek/buyut para penggugat bernama Almarhum LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI yang semula dipinjam pakai yang hasilnya untuk membiayai jalannya pemerintahan desa pada waktu itu, dan sampai dengan sekarang masih dikuasai dan digunakan untuk mengupah orang-orang yang menjalankan pemerintahan di Desa Anjani dan sekitarnya dan diklaim sebagai asset daerah dan sekarang sudah dikembalikan kepada masing-masing desa tersebut. Maka penguasaan dan perbuatan Para Tergugat tersebut yang tetap mempertahankan tanah-tanah sengketa adalah tidak syah dan merupakan melawan hukum.
6. Bahwa karena tanah-tanah sengketa tetap dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Tergugat baik berupa surat hibah,

Halaman 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.berdasarkan pengingat

7. Bahwa oleh karena tanah-tanah sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak syah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya, untuk kemudian diserahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya **dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)**;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah-tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak/Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;
9. Bahwa karena Para tergugat tetap mempertahankan tanah-tanah sengketa dan tidak mau dikembalikan kepada Para Penggugat, maka tidak berlebihan Para Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verset.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah-tanah sengketa tersebut.
3. Menetapkan:
  - 3.1. Tanah Sawah, Pipil no.101, Persil no. 16, Klas II, luas  $\pm$  0.910 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 36)  
Sebelah Timur : Parit  
Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 17)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sawah, Pipil no.101, Persil no. 17, Klas II, luas  $\pm$  5.260 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 16)
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 18)
- Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 38)

3.3. Tanah Sawah, Pipil no.101, Persil no. 24, Klas II, luas  $\pm$  1.110 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 23)
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 25)
- Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 29)

3.4. Tanah Sawah, Pipil no.102, Persil no. 18, Klas II, luas  $\pm$  1.130 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 17 dan Persil 38)
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 19)
- Sebelah Barat : Parit

3.5. Tanah Sawah, Pipil no.102, Persil no. 19, Klas II, luas  $\pm$  1.030 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 18)
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 20)
- Sebelah Barat : Parit

3.6. Tanah Sawah, Pipil no.102, Persil no. 20, Klas II, luas  $\pm$  1.700 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 19)
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 22)
- Sebelah Barat : Parit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga,

Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 20)

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 23)

Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 29)

- 3.8. Tanah Sawah, Pipil no.103, Persil no. 23, Klas II, luas  $\pm$  1.260 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 22)

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 24)

Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya (Persil 29)

- 3.9. Tanah Sawah, Pipil no.103, Persil no. 25, Klas II, luas  $\pm$  1.080 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah pecahannya (Persil 24)

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 26)

Sebelah Barat : Parit

- 3.10. Tanah Sawah, Pipil no.303a, Persil no. 14, Klas II, luas  $\pm$  2.080 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Parit

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Parit

- 3.11. Tanah Sawah, Pipil no.303a, Persil no. 37, Klas II, luas  $\pm$  0.450 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Parit

Sebelah Timur : Parit dan Tanah sawah pecahannya (Persil 36)

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 36 dan Persil 16)

Sebelah Barat : Parit

- 3.12. Tanah Sawah, Pipil no.303a, Persil no. 38, Klas II, luas  $\pm$  2.110 Ha, yang terletak di Orong Abian, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah sawah pecahannya (Persil 17)

Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahannya (Persil 18)

Sebelah Barat : Parit

adalah merupakan hak milik yang sah dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI (+) dan berhak diterima oleh anak-anaka/cucu/buyutnya yaitu Para Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Para Tergugat yang tetap mempertahankan dan menguasai tanah-tanah sengketa adalah tidak syah dan merupakan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, surat Sporadik, Sertifikat atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindahkan tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat ;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah dan embung sengketa kepada Para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya **dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)**;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verset;
8. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. **Dan/atau**, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 4 Juni 2020 pada pokoknya berisi sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

- a. **Bahwa Gugatan Para Penggugat Tergolong Gugatan Yang *Error In Persona* (Salah Menarik Pihak)**, karena Tergugat 1 tidak menguasai ataupun memiliki tanah pecatu yang dikalim sebagai tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat. Tanah sengketa bukan merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melainkan merupakan asset Desa yang telah berstatus sebagai tanah pecatu sejak zaman penjajahan dahulu. Sehingga Penggugat telah salah/keliru menarik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dalam perkara Nomor 196/PDT/2020/PT MTR di Pengadilan Agama Lampung Timur sebagai Pihak dalam perkara *a-quo*. Oleh karena itu gugatan semacam ini haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*);

**b. Bahwa Gugatan Para Penggugat Adalah Gugatan Yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, karena masih banyak ahli waris yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*, seperti saudara dari LALU HASIM (P.1) yang bernama LALU YUSUF, LALU RAWAN dan anak-anak dari LALU FADLAH (paman Penggugat 1) serta banyak lagi ahli waris yang lain yang tidak dijelaskan status hukumnya oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada posita gugatan poin 1 yang pada intinya menyebutkan bahwa tanah sengketa merupakan peninggalan dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI, maka seharusnya semua keturunan atau ahli waris dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*. Sehingga dengan masih banyaknya ahli waris dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI yang tidak dijelaskan status hukumnya, maka gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang ***Plurium Litis Consortium* (kurang pihak)**;

**c. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur libel*)**, karena tidak dijelaskan oleh Para Penggugat statusnya apakah Para Penggugat bertindak untuk diri sendiri ataukah bertindak untuk dan atas nama semua ahli waris dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI. Terlebih lagi Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita poin 3 dan 5 mendalilkan bahwa tanah sengketa dipinjam pakai yang tidak jelas pula siapa yang meminjamkan dan siapa pula yang meminjam dan tahun berapa terjadinya pinjam pakai tersebut..? Sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang kabur dan tidak jelas (***obscur libel***);

**d. Bahwa Gugatan Para Penggugat Tergolong Gugatan Yang Daluarsa (*Lewat Waktu*)**, bahwa sebagian dari tanah sengketa telah terbit 3 (tiga) sertifikat Wakaf dengan No. 127, 128 dan 129 tahun 1991 sebagai tanah Wakaf Masjid Desa Anjani. Apabila didasarkan pada tahun terbitnya sertifikat tersebut, maka penguasaan tanah sengketa *in casu* Tergugat 8 sejak tahun 1991 sudah berlangsung selama  $\pm$  29 tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

***"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penertiban sertifikat tersebut.”

Maka gugatan Para Penggugat telah melewati rentang waktu 5 (lima) tahun untuk mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa. Sehingga konsekuensi hukumnya adalah bahwa Para Penggugat sudah kehilangan hak untuk menuntut hak ataupun mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa, karena telah lewat rentang waktu 5 (lima) tahun untuk mengajukan tuntutan ataupun gugatan.

Bahwa disamping itu pula Penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 telah berlangsung sangat lama sekali sejak zaman penjajahan dahulu. Sehingga berdasarkan pasal 1963 dan pasal 1967 KUHPerdara maka gugatan Penggugat telah daluarsa (lampau waktu).

Bahwa Pasal 1963 KUHPerdara pada intinya menyebutkan ;

“.....siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”

Begitu pula dengan pasal 1967 KUHPerdara yang menyebutkan;

“ segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan ataupun perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepadanya itikadnya yang buruk”

Disamping itu pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menyebutkan bahwa :“ orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya terhadap tanah tersebut (rechtsverweking)”.

Bahwa penegasan atas ketentuan tersebut telah diambil alih oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai literatur putusannya di antaranya sebagai berikut :

- a. **Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975** yang kaidah hukumnya : “Para Penggugat-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat 1 dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya pada posita gugatan poin 1 dan 2, karena tanah yang diklaim sebagai tanah sengketa oleh Para Penggugat yang didalilkan merupakan tanah peninggalan dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI adalah tidak benar, sebab tanah sengketa telah berstatus sebagai tanah pecatu sejak zaman penjajahan dahulu dan tidak pernah ada pihak yang berkeberatan apalagi mengakui tanah sengketa sebagai tanah miliknya termasuk LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI;
3. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 3, karena tanah sengketa merupakan tanah Desa yang memang diperuntukkan sebagai tanah pecatu Desa sejak zaman dahulu dan bukan berasal dari pinjam pakai sebagaimana dalil Para Penggugat apalagi sebagai tanah peninggalan dari LALU SAWIJAT sangatlah tidak benar dan mengada-ada serta haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;
4. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4, karena disamping Para Penggugat tidak pernah memintanya juga bagaimana mungkin Para Penggugat meminta tanah sengketa pada Tergugat 1 sedangkan tanah sengketa bukanlah asset/milik dari Tergugat 1 melainkan milik/asset dari Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Tergugat 8. Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat meminta tanah sengketa yang bukan merupakan hak miliknya dan bukan pula milik dari LALU SAWIJAT. Apalagi Para Penggugat mengaku baru memintanya pada tahun 2018, sehingga sangat janggal dan tidak logis menurut kami Tergugat 1 yang menimbulkan tanda tanya bagi kami yaitu jika memang benar dalil Para Penggugat tersebut, kenapa baru sekarang Para Penggugat meminta tanah sengketa tersebut setelah Para Penggugat berusia lanjut (tua), kenapa tidak dari dulu di saat Para Penggugat masih muda atau disaat orang tua Para Penggugat masih hidup dan sehat serta kenapa ahli waris yang lain dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI tidak dilibatkan/tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a-quo*...???. Hal ini juga membuktikan bahwa Para Penggugat hanya mengada-ada dan tidak berlandaskan fakta dan hukum yang benar. Sehingga gugatan semacam ini haruslah ditolak;

Halaman 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sengketa bukanlah milik atau peninggalan dari LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI atau Para Penggugat yang dipinjam pakai untuk membiayai jalannya pemerintahan Desa, melainkan tanah obyek sengketa merupakan milik Desa yang memang diperuntukkan sebagai tanah pecatu Desa sejak zaman penjajahan dahulu dan tidak pernah ada pihak yang berkeberatan terhadap status tanah sengketa sebagai tanah pecatu Desa tersebut. Sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah sah berdasarkan hukum. Demikian pula segala surat-surat yang terbit di atas tanah sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum;

6. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8, karena tuntutan Para Penggugat yang memohon agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa adalah tidak berlandaskan hukum, sebab tanah sengketa bukanlah milik Para Penggugat maupun LALU SAWIJAT alias MAMIQ POETRADI. Terlebih lagi tanah sengketa merupakan factor pendukung yang fatal bagi jalannya roda Pemerintahan di Desa;
7. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9, karena tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan pada eksepsi dan jawaban pokok perkara di atas Tergugat 1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat 1 seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima jawaban Tergugat 1 untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;
5. Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II sampai dengan Tergugat VII memberikan jawaban tertanggal 4 Juni 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

### **PENGADILAN NEGERI SELONG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO;**

1. Bahwa mencermati dalil-dalil posita gugatan para Penggugat tepatnya pada angka 6 meminta agar surat-surat yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para Penggugat, termasuk di dalamnya adalah **sertifikat**.



**Direktur  
Putusan**

2. Bahwa terkait dengan dalil para Penggugat tersebut dapat ditarik kesimpulan perihal para Penggugat mengetahui bahwa di antara tanah sengketa yang digugat tersebut **ada yang telah bersertifikat**.
  3. Bahwa yang menjadi objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  4. Bahwa menurut **Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, Sertifikat tanah merupakan salah satu Keputusan Tata Usaha Negara, dimana yang berhak mengeluarkan Sertifikat Hak atas Tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) *cq.* Kantor Pertanahan Kabupaten. BPN *cq.* Kantor Pertanahan Kabupaten merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga jika ada sengketa terhadap Sertifikat Hak atas Tanah yang berhak memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
  5. Bahwa **untuk menguji apakah penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur dan substansi**, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
  6. Bahwa terkait dengan Tanah Wakaf Masjid Anjani yang berada di Desa Anjani telah bersertifikat sebagaimana bukti Sertifikat Tanah Wakaf, Buku Tanah Wakaf Nomor 127, 128, dan 129 sehingga permintaan pembatalan sertifikat tersebut merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara.
  7. **Bahwa para Penggugat yang tidak menguraikan kerugian materiil dan immateriil atas penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat serta tidak meminta ganti kerugian dalam petitum gugatan dan hanya meminta pembatalan surat-surat terkait pemindahtanganan hak atas tanah sengketa termasuk di dalamnya sertifikat, merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa tersebut, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Selong.**
  8. **Bahwa selain itu, terkait kompetensi absolut ranah penerbitan surat wakaf adalah Pengadilan Agama, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Selong.**
  9. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut dikaitkan dengan dalil posita gugatan para Penggugat, **maka Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara a quo.**
- GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM);**



**Direktori  
Putusan**

1. Bahwa inti dalil gugatan para Penggugat pada angka 1 menyebutkan **ia** para Penggugat menetapkan 12 (dua belas) bidang tanah sawah menjadi objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat, dimana para Penggugat mendalilkan objek sengketa tersebut adalah peninggalan orangtua/nenek/buyut para Penggugat atas nama Almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI.
2. Bahwa dari kedua belas objek sengketa tersebut, para Penggugat pada dalil-dalil gugatan berikutnya **tidak menguraikan secara jelas dan terperinci terkait masing-masing objek sengketa yang mana yang dikuasai oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maupun Tergugat 7.**
3. Bahwa ketidakjelasan para Penggugat dalam menguraikan dalil gugatannya tersebut serta secara tiba-tiba menyatakan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maupun Tergugat 7 telah melakukan Perbuatan melawan Hukum sebagaimana dalil para Penggugat pada angka 5 menimbulkan pertanyaan terkait perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maupun Tergugat 7, karena tidak dituangkan secara jelas dalam posita gugatan para Penggugat.
4. Bahwa selain itu **dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat tidak merinci berapa besar kerugian materiil dan immateriil yang dialami para Penggugat serta berapa nilai kerugian yang harus dibayar oleh para Tergugat**, sehingga para Penggugat yang mengatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak memiliki dasar dan alasan yang jelas.
5. Bahwa para Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas hubungan kekerabatan/kekeluargaan antara para Penggugat dengan Almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI. Seharusnya di dalam posita gugatan diuraikan secara jelas dan lengkap keturunan dari Almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI sampai kepada para Penggugat, sehingga dapat dilihat secara jelas hubungan hukum antara para penggugat dengan Almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI. Dengan tidak diuraikannya secara jelas hubungan hukum antara para Penggugat dengan Almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI, maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan.
6. Bahwa selain itu, di dalam posita gugatan para Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum yang terjadi antara Pemerintah Daerah



Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 1), baik dengan materi atau obyek perkara maupun dengan para Penggugat. Menurut ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana yang diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", halaman 58, posita gugatan harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu :

- a. Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*), yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum:
  - 1) Antara penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan.
  - 2) Antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.
- b. Dasar Fakta (*Feitelijke Ground*), yaitu memuat penjelasan pernyataan mengenai:
  - 1) Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat.
  - 2) Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Bahwa oleh karena para Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum yang terjadi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 1), baik dengan materi atau obyek perkara maupun dengan para Penggugat, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, maka gugatan para Penggugat kabur.

7. Bahwa ketidakjelasan dalam posita gugatan terkait kedudukan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maupun Tergugat 7 menunjukkan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang **tidak jelas, kabur, serta tidak tertentu (*Obscuur Libel*)**.

#### **GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT KURANG DALAM MENENTUKAN PARA PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);**

1. Bahwa mencermati dalil-dalil posita gugatan para Penggugat tepatnya pada angka 6 meminta agar surat-surat yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah sengketa harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para Penggugat, termasuk di dalamnya adalah sertifikat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan, sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,



- sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah pada pokoknya menyebutkan, pemberian hak atas tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan, kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tergantung pada jenis dan luas tanah yang diajukan permintaan hak atas tanah.
  4. Bahwa terkait dengan Tanah Wakaf Masjid Anjani yang berada di Desa Anjani telah bersertifikat sebagaimana bukti Sertifikat Tanah Wakaf, Buku Tanah Wakaf Nomor 127, 128, dan 129 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, sehingga jika para Penggugat menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil atas tanah tersebut maka para Penggugat seharusnya menyertakan Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur selaku instansi yang menerbitkan sertifikat sebagai Tergugat, **namun para Penggugat dalam gugatannya tidak menyertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sebagai Tergugat.**
  5. Bahwa para Penggugat juga tidak menyertakan Departemen Agama sebagai Tergugat karena merupakan instansi yang memberi pengesahan pada proses pendaftaran tanah wakaf tersebut. Kepala Kantor Urusan Agama tempat objek sengketa berada juga tidak disertakan sebagai Tergugat yang merupakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
  6. Bahwa Menteri Dalam Negeri selaku pencatat permohonan wakaf sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah Wakaf yang seharusnya turut dijadikan Tergugat oleh para Penggugat ternyata tidak pula disertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini.
  7. Bahwa para Penggugat juga tidak melibatkan Sekdes Anjani, Kesra Anjani, Kaur Pembangunan Desa Anjani, Kadus Anjani Selatan, Kaur Pemerintahan Desa Anjani, Kaur Keuangan Desa Anjani, Kaur Umum Desa Anjani, Kadus Anjani Timur, Kadus Banjar Manis, Kadus Anjani Barat, Kadus Pengendong, Kadus Majoet, Kadus Gapuk Lauk, Kadus Gapuk Daya, Kaur Paok Lombok Desa Tebaban, Kadus Paok Lombok, Kadus Tebaban Saung dan Kadus Tebaban Barat, **padahal** Sekdes Anjani, dkk. tersebut ikut menguasai obyek sengketa, sehingga menurut Hukum Acara Perdata Sekdes Anjani, dkk. memiliki hubungan hukum





Direktori  
Putusan

dengan obyek sengketa dan karenanya harus dilibatkan sebagai pihak  
Tergugat dalam perkara *a quo*.

8. Bahwa para Penggugat yang tidak menyertakan pihak-pihak terkait yang telah terurai di atas sebagai Tergugat menunjukkan bahwa para Penggugat **kurang dalam menentukan para pihak (*Plurium Litis Consortium*)**.

**GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT KELIRU DALAM MENENTUKAN PARA PIHAK (ERROR IN PERSONA);**

1. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah menyertakan Kepala Desa Bintang Rinjani sebagai Tergugat 5.
2. Bahwa Desa Persiapan Bintang Rinjani adalah salah satu wilayah yang memekarkan diri menjadi sebuah Desa dari Desa Anjani dengan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 48 Tahun 2010 yang diresmikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Lalu Nirwan, SH. pada tanggal 30 Desember Tahun 2010.
3. Bahwa Desa Bintang Rinjani yang merupakan pemekaran dari Desa Anjani belum mendapat penyerahan tanah pecatu secara resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur maupun dari desa induk yaitu Desa Anjani.
4. Bahwa para Penggugat dalam dalil gugatan angka 4 menyebutkan Desa Bintang Rinjani adalah salah satu desa yang menguasai tanah sengketa untuk mengupah orang-orang yang menjalankan pemerintahan di Desa.
5. Bahwa faktanya hingga saat ini Desa Bintang Rinjani belum mendapat bagian tanah pecatu secara resmi dari Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Timur maupun dari desa induk yaitu Desa Anjani, selain itu hingga saat ini Kepala Desa Bintang Rinjani maupun perangkat Desa Bintang Rinjani tidak satupun ada yang menguasai maupun menggarap tanah sengketa yang dijadikan objek gugatan oleh para Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat pada angka 1.
6. Bahwa para Penggugat yang meminta Tergugat 5 untuk turut mengembalikan tanah sengketa yang disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah sesuatu hal yang keliru, karena Tergugat 5 sama sekali tidak menguasai maupun menggarap tanah sengketa tersebut.
7. Bahwa para Penggugat yang menyertakan Kepala Desa Bintang Rinjani sebagai Tergugat 5 menunjukkan bahwa para Penggugat **keliru dalam menentukan para pihak (*error in persona*)**.



**Direktori GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWATIA  
putusan WAKTU (KADALUWARSA);**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kadaluwarsa merupakan suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Bahwa Pasal 1957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan, seseorang yang sekarang menguasai suatu kebendaan yang membuktikan bahwa ia menguasainya sejak dahulu kala juga telah menguasainya selama waktu antara dulu dan sekarang itu, dengan tidak mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan *"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:*
  - a. *penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*
  - b. *penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya."*
4. Bahwa selain itu, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan ***"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."***
5. Bahwa tanah sengketa yang disebutkan oleh para Penggugat dalam dalil gugatan angka 1 berstatus sebagai tanah pecatu sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.042/IPEDA/SKT/Mtr/10/1979 tanggal 13 Oktober



**Direktori  
Putusan**

1979, Surat Keterangan Tanah No.09/IPEDA/SKT/Mtr/01/1980 tanggal 24 Januari 1980, dan Surat Keterangan Tanah No.017/IPEDA/SKT/02/1985 tanggal 10 Februari 1985, dimana sejak saat tersebut hingga saat ini tidak pernah ada yang mengajukan keberatan atas status tanah tersebut sebagai tanah pecatu.

6. Bahwa sejak status tanah tersebut sebagai tanah pecatu hingga saat ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.
7. Bahwa terkait dengan Tanah Wakaf Masjid Anjani yang berada di Desa Anjani telah bersertifikat sebagaimana bukti Sertifikat Tanah Wakaf, Buku Tanah Wakaf Nomor 127, 128, dan 129 yang terbit pada tanggal 26 Januari 1991, sebelum didaftarkan sebagai tanah wakaf Masjid telah diumumkan untuk didaftarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Pengumuman Nomor: 594.3/044/X/1990 tanggal 31 Oktober 1990, dimana dalam pengumuman tersebut tertulis catatan "*keberatan2 mengenai pengumuman tersebut diajukan kepada kami dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pengumuman ini*". **Namun pada kenyataannya sejak pengumuman tersebut hingga saat ini tidak ada yang mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut termasuk para Penggugat. Pengumuman tersebut sesuai dengan tembusan dan telah diumumkan pula di Kantor Camat, Kantor Desa, dan Pengadilan Negeri Selong.**
8. Bahwa sejak tanah wakaf Masjid Desa Anjani tersebut bersertifikat pada tanggal 26 Januari 1991 hingga saat ini telah lebih dari 5 (lima) tahun, bahkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah terurai di atas maka para Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) dalam mengajukan gugatan.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas menunjukkan gugatan para Penggugat **telah lewat waktu (kadaluwarsa).**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maupun Tergugat 7 mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

Bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maupun Tergugat 7 menolak seluruh dalil Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.



**Direktur Putusan**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil para Penggugat yang menyebutkan tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat.
2. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat pada angka 1, angka 2, dan angka 3 yang menyatakan tanah objek sengketa yang disebutkan pada angka 1 gugatan adalah tanah milik almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI yang merupakan buyut para Penggugat. Yang benar adalah tanah sengketa tersebut merupakan tanah pecatu Desa Anjani sejak tahun 1940 dan tercatat dalam buku Letter C Klasiran tahun 1940 – 1950 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tanah No.042/IPEDA/SKT/Mtr/10/1979 tanggal 13 Oktober 1979, Surat Keterangan Tanah No.09/IPEDA/SKT/Mtr/01/1980 tanggal 24 Januari 1980, dan Surat Keterangan Tanah No.017/IPEDA/SKT/02/1985 tanggal 10 Februari 1985, dan sampai saat ini tanah-tanah tersebut masih berstatus sebagai tanah pecatu.
3. Bahwa para Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas hubungan kekerabatan/kekeluargaan antara para Penggugat dengan Almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI. Seharusnya di dalam posita gugatan diuraikan secara jelas dan lengkap keturunan dari Almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI sampai kepada para Penggugat, sehingga dapat dilihat secara jelas hubungan hukum antara para penggugat dengan Almarhum LALU SAWIJAT Alias MAMIQ POETRADI.
4. Bahwa dalil para Penggugat pada angka 3 yang mengatakan tanah objek sengketa digunakan untuk mengupah orang-orang yang menjalankan pemerintahan di enam Desa – salah satunya Desa Bintang Rinjani – adalah dalil yang sangat keliru. Tergugat 5 selaku Kepala Desa Bintang Rinjani maupun perangkat Desa Bintang Rinjani yang lainnya saat ini sama sekali tidak pernah menguasai maupun menggarap tanah objek sengketa yang disebutkan para Penggugat pada dalil gugatannya angka 1 tersebut, sehingga sangat keliru jika para Penggugat menyebut Desa Bintang Rinjani menguasai tanah objek sengketa hingga saat ini. Dalam kata lain, tanah objek sengketa yang disebutkan oleh para Penggugat tersebut sama sekali bukan berstatus sebagai tanah pecatu Desa Bintang Rinjani. Selain itu, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, dan Tergugat 7 memang mengakui jika tanah pecatu difungsikan untuk mengupah orang-orang yang menjalankan pemerintahan Desa, karena sebagaimana fungsi tanah pecatu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu hasil dari penggarapan tanah pecatu digunakan sebagai upah bagi perangkat Desa.



**Direktori  
Putusan**

5. Bahwa memang benar dalil gugatan para Penggugat pada angka 3 yang ia khusus menyebut tanah pecatu Desa Anjani yang dipergunakan sebagai pecatu Masjid, namun kembali lagi Tergugat jelaskan perihal tanah tersebut telah berstatus sebagai pecatu wakaf Masjid dalam buku Letter C Klasiran tahun 1940-1950. Selain itu, terkait dengan tanah pecatu yang diwakafkan untuk pembangunan Masjid telah disertifikatkan berdasarkan bukti Sertifikat Tanah Wakaf, Buku Tanah Wakaf Nomor 127, 128, dan 129 yang terbit pada tanggal 26 Januari 1991, dimana sebelum didaftarkan sebagai tanah wakaf Masjid **telah diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk didaftarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur** berdasarkan Pengumuman Nomor: 594.3/044/X/1990 tanggal 31 Oktober 1990, dimana dalam pengumuman tersebut tertulis catatan *"keberatan2 mengenai pengumuman tersebut diajukan kepada kami dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pengumuman ini"*. Namun sejak pengumuman tersebut hingga saat ini para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur maupun kepada Tergugat atas hal tersebut. Pengumuman tersebut sesuai dengan tembusan dan telah diumumkan pula di Kantor Camat, Kantor Desa, dan Pengadilan Negeri Selong.
6. Bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, dan Tergugat 7 memang benar hingga saat ini menguasai tanah pecatu yang dipermasalahkan oleh para Penggugat, dikarenakan adanya penyerahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku Tergugat 1 kepada setiap Pemerintah Desa untuk mengelola sendiri tanah pecatu, dan dalil para Penggugat pada angka 4 yang menyebutkan pernah meminta pengembalian tanah sengketa kepada Tergugat 1 sekitar tahun 2018 adalah permintaan yang tidak berdasar dan sudah tidak pada waktunya, karena tanah sengketa yang dikelola oleh Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, dan Tergugat 7 telah berstatus sebagai tanah pecatu selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, bahkan sertifikat tanah wakaf Masjid Anjani sudah terbit lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu, sehingga berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, **para Penggugat sudah tidak berhak lagi untuk menuntut tanah objek sengketa tersebut.**
7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 4, 5 dan 7 adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**, karena obyek sengketa sejak sebelum merdeka telah menjadi Pecatu Desa Anjani yang berasal





**Direktori  
Putusan**

dari tanah Negara, maka Tergugat berkewajiban untuk mempertahankan objek sengketa, sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah sah dan sesuai dengan hukum.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai di atas, maka para Penggugat yang mengatakan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, maupun Tergugat 7 melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil para Penggugat pada angka 5 adalah **tuduhan yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar yang kuat.**
9. Bahwa oleh karena alasan para Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa merupakan hak dari para Penggugat tanpa memiliki dasar dan alasan yang kuat serta mengada-ada, maka secara tergas Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 menolak dalil-dalil para Penggugat pada angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9, serta sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak permintaan para Penggugat dalam dalil-dalilnya tersebut.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan gugatan para Penggugat setidaknya tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima jawaban Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, dan Tergugat 7 untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut Tergugat VIII memberikan jawaban tertanggal 4 Juni 2020 pada pokoknya berisi sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Pengadil Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara ini, karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Pengurus Masjid Besar Desa Anjani (tergugat 8) adalah tanah wakaf Masjid Desa Anjani, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (e) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pembatalan wakaf obyek sengketa kepada Masjid Desa Anjani merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Selong.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Para Penggugat tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak dalam perkara ini, padahal menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, pihak yang memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara.

Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, karena telah menerbitkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Pengurus Masjid Besar Desa Anjani (tergugat 8) dengan atas nama pemegang hak WAKAF MASJID DESA ANJANI, yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 127, luas 11.966 M2, Sertifikat Hak Milik No. 128, luas 18.480 M2 dan Sertifikat Hak milik No. 129, luas 19.318 M2, sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata di atas, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat Daluwarsa, karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa *"dalam hal atas suatu sengketa bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*.

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 127, Sertifikat Hak Milik No. 128 dan Sertifikat Hak milik No. 129 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prosedur pembuatan sertifikat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria, sementara perkara *a quo* diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Selong pada tahun 2020, dimana sejak penerbitan ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut pada tahun 1991 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan yaitu tahun 2020, Para Penggugat tidak ada mengajukan keberatan tertulis, baik kepada Pengurus Masjid Desa Anjani (tergugat 8) selaku pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No. 127, Sertifikat Hak Milik No. 128 dan Sertifikat Hak milik No. 129 maupun kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang telah menerbitkan ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut, serta Para Penggugat juga tidak ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong atas penguasaan obyek sengketa oleh Pengurus Masjid Desa Anjani (tergugat 8).

Dengan demikian, tenggang waktu antara penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 127, Sertifikat Hak Milik No. 128 dan Sertifikat Hak milik No. 129 dengan pengajuan gugatan *a quo* telah melebihi batas waktu 5 (lima) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di atas, Para Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan terhadap penguasaan obyek sengketa, kepada Pengurus Masjid Desa Anjani (tergugat 8).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat 8 di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat 8 dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1, Tergugat 8 menanggapinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Lalu Sawijat alias Mamiq Poetradi adalah diragukan kebenarannya, karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap keturunan dari Lalu Sawijat alias Mamiq Poetradi sampai kepada Para Penggugat, sehingga tidak dapat dilihat secara jelas hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Lalu Sawijat alias Mamiq Poetradi. Dengan demikian gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan.
  - b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan obyek sengketa merupakan hak milik dan peninggalan Lalu Sawijat alias Mamiq Poetradi adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Pengurus Masjid Besar Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anjani dengan status tanah pecatu desa Anjani dan telah bersertifikat atas nama Wakaf Masjid Desa Anjani, yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 127, luas 11.966 M2, Sertifikat Hak Milik No. 128, luas 18.480 M2 dan Sertifikat Hak milik No. 129, luas 19.318 M2. yang dikuasai sejak sebelum merdeka sampai dengan saat ini.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 dan 3 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Pengurus Masjid Besar Desa Anjani (tergugat 8) merupakan tanah wakaf Masjid Desa Anjani yang berasal dari tanah desa dengan status tanah pecatu desa Anjani dan dikuasai secara terus menerus sejak Indonesia belum merdeka sampai dengan saat ini.
  4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4, 5 dan 7 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa yang dikuasai oleh Pengurus Masjid Besar Desa Anjani (tergugat 8) merupakan tanah wakaf Masjid Desa Anjani yang berasal dari tanah desa dengan status tanah pecatu Desa Anjani yang dikuasai secara terus menerus tanpa adanya gangguan dari siapapun sejak Indonesia belum merdeka sampai dengan saat ini, maka Pengurus Masjid Besar Desa Anjani (tergugat 8) berkewajiban untuk mempertahankan obyek sengketa tanah wakaf Masjid Desa Anjani, sehingga perbuatan Pengurus Masjid Besar Desa Anjani (tergugat 8) tersebut adalah sah dan sesuai dengan hukum.
  5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena sertifikat hak milik atas nama pemegang HAK TANAH WAKAF MASJID DESA ANJANI, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 127, Sertifikat Hak Milik No. 128 dan Sertifikat Hak milik No. 129 diterbitkan pada tahun 1991 sesuai dengan proses dan prosedur pembuatan sertifikat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di atas, nilai kekuatan Sertifikat Hak Milik No. 127, Sertifikat Hak Milik No. 128 dan Sertifikat Hak milik No. 129 bersifat mutlak, sehingga mempunyai nilai kekuatan yang bersifat menentukan.
  6. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga tuntutan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 8 Oktober 2020 yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat 8 seluruhnya.
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara ini atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat 8 seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap perkara para pihak selanjutnya Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 8 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah. Rp.3.596.000,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 53/PDT.BD/2020/PS.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong isinya menerangkan pada tanggal 13 Oktober 2020 Para Penggugat mengajukan permohonan banding agar perkaranya Nomor 31/PDT.G /2020/PN.Sel. tanggal 8 Oktober 2020 diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi baik kepada Para





### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara cermat dan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sel tanggal 8 Oktober 2020 dan surat-surat lainnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dan juga Terbanding semula Tergugat VIII telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII perihal kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sel;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Sel;
4. Menanggguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi selebihnya dari Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII yang pada pokoknya mengenai gugatan error in persona, gugatan kurang pihak, gugatan daluwarsa dan gugatan kabur juga telah ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat II,III,IV,VI ,VII dan VIII mengenai kompetensi absolut dan eksepsi selebihnya dari Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII mengenai gugatan error in persona, gugatan kurang pihak, gugatan daluwarsa dan gugatan kabur adalah sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada bagian eksepsi tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa tujuan dari gugatan Pembanding semula Para Penggugat adalah menuntut pengembalian terhadap tanah sawah dengan luas dan batas-batas tersebut dalam surat gugatan yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh Terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dimana obyek sengketa tersebut hasilnya untuk membiayai jalannya pemerintahan di Desa Anjani, Desa Suralaga, Desa Tebanan, Desa Bintang Rinjani, Desa Gapuk, Desa Kereongkong dan sebagai Pecatu Masjid Anjani;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat VII pada pokoknya menerangkan obyek sengketa sejak dahulu merupakan tanah pecatu Desa;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat VIII pada pokoknya menerangkan obyek sengketa adalah tanah pecatu Desa Anjani kemudian diwakafkan kepada Pengurus Masjid Besar Desa Anjani kemudian dimohonkan sertipikat dan keluar Sertipikat Hak Milik Nomor 127, Nomor 128 dan Nomor 129 atas nama pemegang Hak Tanah Wakaf Masjid Desa Anjani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pembanding semula Para Penggugat berupa bukti P - 1 adalah Lampiran Satu Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat tanggal 27 September 1968 NO.SK.308/IA/18.A/68 dimana bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah akan tetapi berupa surat keterangan untuk membebani pajak kepada namanya yang disebutkan dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti Terbanding semula Tergugat II sampai dengan Tergugat VII berupa T.II - VII - 2 adalah Surat Keterangan Tanah No. 019/IPEDA/SKT/III/02/1985 tanggal 21 Pebruari 1985 berikut lampirannya yaitu Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia petikan dari buku C dikeluarkan tanggal 21 Januari 1950 dari padanya dapat diketahui obyek sengketa adalah terdaftar dalam Letter C No. 18 tahun 1940 - 1950 dan berlaku seterusnya atas nama Tanah Pecatu Penghulu Masjid Desa Anjani;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat di Nusa Tenggara Barat dimana tanah pecatu merupakan tanah hak masyarakat desa sebagai persekutuan hukum yang dicatat sebagai asset daerah dan harus dihormati karena itu tanah pecatu tidak dimiliki oleh perseorangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti dari Terbanding semula Tergugat II sampai dengan Tergugat VII berupa T.II-VII . (6),(7) dan (8) identik dengan bukti T - 8,(3),(4) dan (5) berupa Sertipikat Wakaf Hak Milik Nomor 127 Tahun 1991, Nomor 128 Tahun 1991 dan Nomor 129 Tahun 1991 dari padanya dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh sengketa pengusiran alas hak yang dimilikinya yaitu Sertipikat Tanah

Wakaf Hak Milik;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat II sampai VII dan Tergugat VIII ternyata tidak terbukti dalil gugatan Pembanding semula Para Penggugat yang menyatakan Terbanding semula Para Tergugat telah menguasai dan menduduki obyek sengketa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan Pembanding semula Para Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 31/Pdt.G/2020/ PN Sel tanggal 8 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pembanding semula Para Penggugat adalah tetap berada di pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buiten gewesten ( Rbg ) dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 31/Pdt.G/2020/PN.Sel. tanggal 8 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin, tanggal 14 Desember 2020** oleh

**Halaman 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan H. HERU MUSTOFA, S.H., M.H. dan I GEDE MAYUN, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 196/PDT/2020/PT.MTR tanggal 20 Nopember 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh **IDA KETUT PATRA** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota**

t.t.d.

**H. HERU MUSTOFA, S.H., M.H.**

t.t.d.

**I GEDE MAYUN, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis**

t.t.d.

**DJOKO SOETATMO, S.H.**

**Panitera Pengganti**

t.t.d.

**IDA KETUT PATRA**

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pemberkasan : Rp134.000,00 +

Jumlah : **Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).**

Mataram, Desember 2020

Untuk salinan resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP : 19630424 198311 1001

Halaman 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PDT/2020/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)